



JURNAL PADAMU NEGERI

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jpn>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/fq5hbe72>

PENDAMPINGAN UMKM BERDAYA SAING MELALUI PENGUATAN LEGALITAS USAHA DAN DIGITALISASI USAHA DI KELURAHAN MAKROMAN

Nazwa Aulia ^{a*}, Aliyah Khairunnisa ^b, Ketsia Jenifer Mondoringin ^c, Lilik Sri Wulandari ^d, Muhammad Hafizhi ^e, Rafi Fahdillah ^f, Muhammad Hanif Nawawi ^g, Natanel ^h, Imtiyaz Athadhiya Saputra ⁱ, Baharuddin ^j, Sri Sarminah ^k, Nanda Alfian Mahardhika ^l, Faza Alameka ^m

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Ekonomi Pembangunan; email: nazwawaulia@gmail.com Universitas Mulawarman; Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Administrasi Bisnis; email: aliyah.khairunnisa12@gmail.com Universitas Mulawarman; Jl. Muara Muntai, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^c Fakultas Ilmu Komputer / Jurusan Sistem Informasi; email: chamndoringin@gmail.com Universitas Mulia; Jl. Pahlawan, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^d Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Jurusan Pendidikan Olahraga; email: liliksriwulandari49@gmail.com Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; Jl. Ir. H. Juanda, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^e Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Jurusan Pendidikan Olahraga; email: muhammadhafizhi3007@gmail.com Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; Jl. Ir. H. Juanda, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^f Fakultas Ilmu Komputer / Jurusan Sistem Informasi; email: rafi.fahdillah@gmail.com Universitas Mulia; Jl. Pahlawan, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^g Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Ekonomi Pembangunan; email: mhnf.098@gmail.com Universitas Mulawarman; Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^h Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Pembangunan Sosial; email: natanelnatan01@gmail.com Universitas Mulawarman; Jl. Muara Muntai, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

ⁱ Fakultas Ilmu Komputer / Jurusan Sistem Informasi; email: saputraatha05@gmail.com Universitas Mulia; Jl. Pahlawan, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^j Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Jurusan Pendidikan Olahraga; email: undingbeddu12@gmail.com Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; Jl. Ir. H. Juanda, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^k Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis / Prodi Kehutanan; email: ssarminah@fahatan.unmul.ac.id Universitas Mulawarman; Jl. Penajam, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^l Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Jurusan Pendidikan Olahraga; email: nam79@umkt.ac.id Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; Jl. Ir. H. Juanda, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

^m Fakultas Ilmu Komputer / Jurusan Sistem Informasi; email: faza.alameka@gmail.com Universitas Mulia; Jl. Pahlawan, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

* Penulis Korespondensi: Nazwa Aulia

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in supporting the local economy; however, many business owners still face challenges regarding legal compliance, the adoption of digital technology, and the strengthening of their business identity. This community service initiative aimed to enhance the readiness and competitiveness of MSMEs in Makroman Urban Village through tailored assistance addressing the specific needs of each business owner. The program was implemented through the identification of business owners, data collection and needs assessment, and direct mentoring. Twelve business owners received assistance covering legal compliance, transaction digitalization, business visibility, and the development of business identities and promotional materials. Outcomes included the acquisition of Business Identification Numbers (NIB) for four MSMEs, halal certification support for two MSMEs, QRIS implementation for seven MSMEs, Google Maps registration for one MSME, and the

creation of logos, banners, and promotional posters tailored to specific business needs. Several business owners received multiple forms of assistance due to their diverse requirements. This needs-based approach resulted in varied forms of support that aligned with the specific circumstances of each MSME owner.

Keywords: MSMEs; business legality; digitalization; QRIS; assistance

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, tetapi sebagian pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pemenuhan legalitas, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan identitas usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan daya saing UMKM melalui pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha di Kelurahan Makroman. Kegiatan dilaksanakan melalui penjangkauan pelaku usaha, pendataan dan identifikasi kebutuhan, serta pendampingan secara langsung. Sebanyak 12 pelaku usaha memperoleh pendampingan dalam aspek legalitas, digitalisasi transaksi, visibilitas usaha, serta identitas dan media promosi. Hasil kegiatan menunjukkan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada empat UMKM, pendampingan sertifikasi halal pada dua UMKM, pembuatan QRIS pada tujuh UMKM, pendaftaran Google Maps pada satu UMKM, serta pembuatan logo, desain spanduk, dan poster promosi sesuai kebutuhan usaha. Beberapa pelaku usaha memperoleh lebih dari satu bentuk pendampingan karena memiliki kebutuhan yang berbeda. Pendekatan berbasis kebutuhan menghasilkan bentuk pendampingan yang beragam dan sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku UMKM.

Kata Kunci: UMKM; legalitas usaha; digitalisasi; QRIS; pendampingan

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi sumber pendapatan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Namun, perkembangan lingkungan usaha yang semakin dinamis menuntut pelaku UMKM untuk mampu menyesuaikan diri, terutama dalam aspek legalitas usaha dan pemanfaatan teknologi digital. Penguatan kedua aspek tersebut diperlukan agar UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jangkauan pemasaran, serta mempertahankan daya saing di tengah perubahan lingkungan bisnis.

Legalitas usaha menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperkuat pada sebagian pelaku UMKM. Legalitas memberikan identitas dan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan bisnis. Salah satu bentuk legalitas yang penting bagi UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam program kerja KKN Kolaborasi melalui program UMKM Berdaya Saing, pendampingan penerbitan NIB menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk membantu pelaku usaha memenuhi legalitas usahanya. Kepemilikan NIB juga dapat mendukung pelaku usaha dalam memperoleh akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), perlindungan hukum, serta berbagai program pelatihan dan bantuan pemerintah. Keterbatasan legalitas usaha dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi hambatan bagi UMKM dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing [1]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dalam pemenuhan legalitas dan pemanfaatan teknologi digital masih diperlukan bagi pelaku UMKM.

Selain legalitas, perkembangan teknologi juga membawa perubahan terhadap cara UMKM memasarkan dan memperkenalkan produknya kepada konsumen. Pemanfaatan media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa hanya bergantung pada pemasaran secara konvensional. Strategi pemasaran digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar serta meningkatkan daya saing UMKM [2]. Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatan media sosial, seperti Instagram dan Facebook, dapat mendukung peningkatan visibilitas dan pemasaran produk UMKM [3]. Pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha tidak hanya berkaitan dengan pemasaran, tetapi juga dapat mencakup transaksi pembayaran dan keberadaan usaha pada platform digital.

Permasalahan legalitas dan pemanfaatan teknologi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kemampuan produksi. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan dalam aspek administratif, pemasaran, transaksi, dan penguatan identitas usaha. Pendampingan

menjadi salah satu pendekatan yang dapat dilakukan karena memungkinkan pelaku UMKM memperoleh informasi sekaligus menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara langsung sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usahanya. Pendekatan berbasis kebutuhan juga memungkinkan bentuk pendampingan yang diberikan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pelaku usaha.

Dalam konteks Kelurahan Makroman, pendampingan UMKM melalui program UMKM Berdaya Saing diarahkan tidak hanya pada pemenuhan legalitas usaha, tetapi juga pada penguatan aspek digitalisasi dan identitas usaha. Bentuk pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM, meliputi penerbitan NIB, pengajuan sertifikasi halal, pembuatan QRIS sebagai sarana pembayaran digital, pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps, serta pembuatan desain logo dan spanduk. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memiliki legalitas yang lebih baik, menyediakan alternatif transaksi non-tunai, meningkatkan visibilitas usaha, serta memperkuat identitas visual produk.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN Kolaborasi dengan judul "*Pendampingan UMKM Berdaya Saing melalui Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi Usaha di Kelurahan Makroman*" dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan legalitas usaha, khususnya melalui pendampingan penerbitan NIB, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dan penguatan identitas usaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM. Melalui pendampingan tersebut, pelaku UMKM diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan pemasaran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. UMKM tidak hanya berperan dalam menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga menjadi sumber pendapatan serta membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, UMKM perlu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan usaha, termasuk perubahan regulasi, strategi pemasaran, penguatan merek, dan pemanfaatan teknologi digital.

Pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan produksi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas usaha melalui aspek legalitas dan pemasaran. Pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas dan pemasaran, termasuk keterbatasan dalam memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar [4]. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang mencakup pemenuhan legalitas, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usaha.

2.2. Legalitas Usaha

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM karena memberikan identitas dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Salah satu bentuk legalitas usaha yang penting bagi UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Peraturan tersebut mencakup penyelenggaraan perizinan berusaha, termasuk layanan sistem Online Single Submission (OSS), sebagai bagian dari proses pemberian legalitas kepada pelaku usaha [13].

Keterbatasan pemahaman mengenai prosedur legalitas menjadi salah satu kendala yang masih dihadapi oleh sebagian pelaku UMKM. Keterbatasan legalitas usaha serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dapat menghambat akses pasar dan daya saing UMKM [5]. Pendampingan dalam pengurusan NIB dan pemanfaatan teknologi digital dapat membantu pelaku usaha memahami proses legalisasi sekaligus mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan usahanya.

Selain sebagai bentuk pemenuhan persyaratan administratif, legalitas usaha juga berperan dalam mendukung perkembangan dan daya saing UMKM. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha secara lengkap sehingga dapat menghambat perkembangan usaha [6]. Melalui pendampingan secara langsung, pelaku usaha dibantu dalam memenuhi legalitas, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal [14], [18]. Penyelenggaraan jaminan produk halal diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk

Halal. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal dan menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku [14].

2.3. Digitalisasi Usaha

Digitalisasi usaha merupakan proses pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aktivitas bisnis, termasuk pemasaran, komunikasi dengan konsumen, pengelolaan informasi usaha, dan transaksi. Pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan visibilitas usaha dan memperluas jangkauan pasar.

Pemanfaatan pemasaran digital dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan daya saing usaha [7]. Digitalisasi juga dapat membantu UMKM meningkatkan kinerja usaha melalui pemanfaatan teknologi dan kemampuan digital yang sesuai dengan kebutuhan bisnis [15]. Selain itu, digitalisasi dapat memperluas akses pasar dan mendukung keterlibatan UMKM dalam aktivitas perdagangan [16]. Dalam konteks Indonesia, adopsi teknologi digital juga memiliki hubungan positif dengan kinerja bisnis usaha ultra-mikro, mikro, dan kecil [17]. Pemanfaatan platform digital seperti Google Maps, WhatsApp Business, Instagram, Facebook, dan Grab dapat digunakan untuk mendukung promosi dan memperkenalkan produk kepada konsumen.

Namun, kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital masih beragam. Pemasaran pada sebagian UMK masih didominasi cara konvensional, sementara pemanfaatan media sosial dan marketplace belum optimal [8]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perlu disertai dengan pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memanfaatkan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan usahanya.

2.4. Branding dan Merek Produk

Branding merupakan proses membangun identitas dan citra suatu produk atau usaha agar memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dari produk lain. Bagi UMKM, penguatan merek dapat membantu membangun identitas produk sekaligus meningkatkan daya tarik usaha di mata konsumen. Identitas visual yang jelas juga dapat membantu konsumen mengenali suatu produk atau usaha dengan lebih mudah.

Penguatan branding dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pembuatan logo, desain kemasan, penggunaan nama merek, serta pengembangan identitas visual yang konsisten. Kegiatan pemberdayaan UMKM yang mengintegrasikan pemasaran digital, penguatan merek, dan legalitas usaha dapat mendukung peningkatan kapasitas serta daya saing UMKM [9]. Pembuatan logo juga dapat membantu membangun identitas visual usaha sehingga produk lebih mudah dikenali oleh konsumen.

Branding juga memiliki keterkaitan dengan upaya meningkatkan daya saing produk. Dalam kegiatan pendampingan UMKM di Desa Serang, pengembangan branding dan perbaikan kemasan yang disertai pemanfaatan media digital dapat mendukung upaya perluasan pasar. Oleh karena itu, penguatan identitas visual melalui pembuatan logo dan desain spanduk dalam kegiatan pendampingan UMKM di Kelurahan Makroman diarahkan untuk membantu pelaku usaha memperjelas identitas bisnis dan mendukung kegiatan promosi.

2.5. QRIS sebagai Bentuk Digitalisasi Pembayaran

Digitalisasi usaha tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pemasaran, tetapi juga mencakup sistem pembayaran. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS memungkinkan konsumen melakukan pembayaran menggunakan berbagai aplikasi dari penyedia jasa pembayaran yang berbeda melalui satu kode QR. Penerapan QRIS ditujukan untuk membuat transaksi pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal [10].

Bagi UMKM, penggunaan QRIS dapat menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi digital dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Bank Indonesia menyebutkan bahwa QRIS dapat menjadi pintu masuk UMKM ke dalam ekosistem digital serta memberikan manfaat bagi merchant, antara lain mempermudah penerimaan pembayaran, mengurangi pengelolaan uang tunai, dan membantu pencatatan transaksi [10].

Penggunaan QRIS juga dapat mendukung kemudahan transaksi bagi konsumen karena satu kode QR dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran yang telah terhubung dengan QRIS. Dengan demikian, penerapan QRIS menjadi salah satu bentuk digitalisasi yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kegiatan operasional UMKM [10].

Dalam konteks pengembangan UMKM, digitalisasi pembayaran dapat melengkapi bentuk digitalisasi lainnya, seperti pemasaran melalui media sosial dan pencantuman lokasi usaha pada platform digital. Dengan demikian, digitalisasi UMKM tidak hanya diarahkan untuk memperluas jangkauan pemasaran, tetapi juga mendukung kemudahan transaksi dan kesiapan pelaku usaha dalam mengikuti perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia menempatkan QRIS sebagai salah satu pintu masuk UMKM ke ekosistem digital dan sebagai bagian dari upaya mendorong inklusi ekonomi dan keuangan [10].

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM di Kelurahan Makroman. Pendekatan pendampingan dipilih karena kebutuhan pengembangan setiap UMKM berbeda, baik dalam aspek legalitas usaha, digitalisasi transaksi dan pemasaran, maupun penguatan identitas usaha. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berbasis kebutuhan, yaitu dengan terlebih dahulu menjaring pelaku UMKM yang bersedia memperoleh pendampingan, kemudian melakukan pendataan dan identifikasi kebutuhan sebelum menentukan bentuk bantuan yang diberikan. Selanjutnya, pendampingan dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka dari tahap awal hingga penyelesaian sesuai dengan kebutuhan masing-masing UMKM. Pendekatan berbasis kebutuhan dan pendampingan langsung juga diterapkan dalam pemberdayaan UMKM melalui penguatan legalitas dan digitalisasi usaha, yang meliputi pendampingan pembuatan NIB, QRIS, pendaftaran Google Maps, dan pemanfaatan platform digital [11].

3.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku UMKM di Kelurahan Makroman yang membutuhkan pendampingan dalam pengembangan usahanya. Penjaringan pelaku UMKM dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan berkoordinasi dengan Ibu PKK Kelurahan Makroman untuk memperoleh informasi mengenai pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan serta menyebarluaskan informasi program pendampingan melalui poster pada media sosial dan forum grup masyarakat Kelurahan Makroman. Pelaku usaha yang bersedia mengikuti kegiatan selanjutnya didata dan diidentifikasi untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan masing-masing usaha.

Berdasarkan hasil penjaringan, terdapat 12 pelaku UMKM yang menjadi sasaran pendampingan. Kebutuhan yang diidentifikasi meliputi pemenuhan legalitas usaha berupa NIB dan sertifikasi halal, digitalisasi transaksi melalui QRIS, peningkatan visibilitas usaha melalui Google Maps, serta penguatan identitas visual melalui pembuatan logo dan desain spanduk. Bentuk pendampingan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM sehingga setiap usaha dapat memperoleh bantuan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penjaringan pelaku UMKM, pendataan dan identifikasi kebutuhan, serta pendampingan secara langsung. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan berbasis kebutuhan, sehingga bentuk pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM.

3.2.1. Penjaringan Pelaku UMKM

Tahap awal dilakukan dengan menjaring pelaku UMKM yang bersedia memperoleh pendampingan. Penjaringan dilakukan melalui dua cara. Pertama, tim KKN berkoordinasi dengan Ibu PKK Kelurahan Makroman untuk memperoleh informasi mengenai pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dalam pengembangan usahanya. Kedua, informasi mengenai program pendampingan disebarluaskan melalui poster yang dibagikan pada media sosial dan forum grup masyarakat Kelurahan Makroman. Penyebaran informasi tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan untuk menghubungi tim KKN secara langsung.



Gambar 1. Poster pendampingan UMKM yang disebarluaskan melalui media sosial dan forum masyarakat Kelurahan Makroman

Sumber: Hasil desain Tim KKN Kolaborasi 52, 2026

3.2.2. Pendataan dan Identifikasi Kebutuhan

Pelaku UMKM yang bersedia mengikuti pendampingan selanjutnya didata dan diidentifikasi kebutuhan usahanya. Pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai identitas pelaku usaha, jenis usaha, produk yang dijual, kondisi legalitas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, tim mengidentifikasi kebutuhan masing-masing UMKM untuk menentukan bentuk pendampingan yang sesuai. Kebutuhan yang ditemukan meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengajuan sertifikasi halal, pembuatan QRIS, pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps, serta pembuatan logo dan desain spanduk.

3.2.3. Pendampingan Secara Langsung

Pendampingan dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan pelaku UMKM. Proses pendampingan dilakukan dari tahap awal hingga selesai sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha. Pada pendampingan NIB, tim membantu pelaku usaha mempersiapkan data dan mengikuti proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendampingan sertifikasi halal dilakukan dengan membantu pelaku usaha memahami dan mempersiapkan kebutuhan pengajuan sertifikasi. Untuk digitalisasi usaha, pendampingan dilakukan melalui pembuatan QRIS, pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps, serta pembuatan logo dan desain spanduk.

Selama proses pendampingan, pelaku UMKM dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan yang berkaitan dengan usahanya. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kebutuhan administratif atau pembuatan luaran, tetapi juga membantu pelaku usaha memahami proses yang dilakukan dan memperoleh hasil yang dapat digunakan dalam kegiatan usahanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan usaha di Kelurahan Makroman dilaksanakan berdasarkan hasil penjangkaran, pendataan, dan identifikasi kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Sebanyak 12 pelaku usaha memperoleh pendampingan dengan karakteristik usaha dan kebutuhan yang beragam. Pendampingan mencakup aspek legalitas usaha, sertifikasi halal, digitalisasi transaksi, peningkatan visibilitas usaha, serta penguatan identitas dan media promosi. Perbedaan kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang diberikan kepada setiap pelaku usaha.

4.1. Profil Pelaku Usaha Sasaran

Berdasarkan hasil pendataan, pelaku usaha yang memperoleh pendampingan bergerak pada bidang yang beragam, mulai dari jasa pendidikan, makanan dan minuman, perdagangan, jasa cuci helm, hingga usaha

pengepulan minyak jelantah. Kondisi dan kebutuhan masing-masing usaha kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk pendampingan yang diberikan.

Tabel 1. Karakteristik Pelaku Usaha dan Bentuk Pendampingan

Nomor	Nama Usaha	Jenis Usaha/Produk	Bentuk Pendampingan
1.	Bimbel Ilmu Padi	Jasa bimbingan belajar	NIB
2.	Teh Ara	Minuman	NIB & Sertifikasi Halal
3.	Amplang Bumbu Bunda Narti	Makanan	Logo & Sertifikasi Halal
4.	Lapak Kue Mbak Ririe	Makanan	QRIS
5.	Nasi Kuning Indra	Makanan	QRIS
6.	Bakso Mini Cak Browndoll	Makanan	QRIS & Google Maps
7.	Jus Buah Abid Pranaja LM	Minuman	QRIS
8.	Lapak Bang Omar	Perdagangan Ayam	QRIS & Desain Spanduk
9.	Cuci Helm Blok M	Jasa Cuci Helm	QRIS, NIB, desain Logo &
10.	Habisyatea	Minuman	NIB
11.	Toko Plastik Pradipta	Perdagangan Plastik	QRIS
12.	Pengepul Minyak Jelantah	Pengepulan Minyak	Desain Poster Promosi

Sumber: Hasil Pendataan oleh Tim KKN Kolaborasi 52, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa bentuk pendampingan tidak diberikan secara seragam kepada seluruh pelaku usaha. Bimbel Ilmu Padi, misalnya, membutuhkan penguatan legalitas melalui NIB, sedangkan beberapa usaha makanan dan minuman membutuhkan dukungan pada aspek legalitas produk, transaksi digital, atau identitas usaha. Cuci Helm Blok M memperoleh beberapa bentuk pendampingan karena sebagai usaha yang baru berjalan, pelaku usaha masih memerlukan dukungan dalam mempersiapkan legalitas, fasilitas transaksi digital, dan identitas visual usaha. Sementara itu, usaha pengepul minyak jelantah memperoleh bantuan berupa poster promosi sesuai dengan kebutuhan media pengenalan usahanya.

4.2. Pendampingan Legalitas Usaha

Pendampingan legalitas usaha dilakukan melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada empat pelaku usaha, yaitu Bimbel Ilmu Padi, Teh Ara, Cuci Helm Blok M, dan Habisyatea. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan membantu pelaku usaha mempersiapkan data yang diperlukan dan mengikuti tahapan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pendampingan diberikan karena pelaku usaha masih membutuhkan bantuan dalam memahami prosedur serta persyaratan pendaftaran NIB. Proses pendampingan dilakukan secara tatap muka, mulai dari persiapan data hingga proses pendaftaran melalui sistem OSS sesuai dengan kondisi masing-masing usaha. Pendampingan pendaftaran NIB melalui OSS dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas usaha serta memberikan arahan praktis dalam mengikuti tahapan pendaftaran [12]. Hal tersebut sejalan dengan kegiatan di Kelurahan Makroman, di mana pendampingan secara langsung membantu pelaku usaha memahami proses legalisasi dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.



Gambar 2. Pendampingan pengurusan NIB kepada pelaku usaha

Sumber: Dokumentasi Tim KKN Kolaborasi 52, 2026

Selain NIB, pendampingan pengajuan sertifikasi halal diberikan kepada dua pelaku usaha, yaitu Teh Ara dan Amplang Bumbu Bunda Narti. Pendampingan dilakukan untuk membantu pelaku usaha memahami tahapan serta mempersiapkan persyaratan yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek yang relevan bagi pelaku usaha makanan dan minuman karena dapat memberikan informasi mengenai status kehalalan produk dan mendukung kepercayaan konsumen. Pendampingan membantu pelaku usaha memahami proses pengajuan serta kebutuhan administratif yang diperlukan. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya penguatan legalitas dan kesiapan produk dalam pengembangan usaha.

4.3. Pendampingan Digitalisasi Pembayaran melalui QRIS

Pendampingan pembuatan QRIS diberikan kepada tujuh pelaku usaha, yaitu Lapak Kue Mbak Ririe, Nasi Kuning Indra, Bakso Mini Cak Browndoll, Jus Buah Abid Pranaja LM, Lapak Bang Omar Ayam Potong, Cuci Helm Blok M, dan Toko Plastik Pradipta.

Pendampingan dilakukan secara langsung dengan membantu pelaku usaha dalam proses pembuatan QRIS serta memberikan pemahaman mengenai penggunaannya sebagai salah satu alternatif pembayaran non-tunai. Penerapan QRIS memberikan pilihan pembayaran yang lebih praktis bagi konsumen sekaligus membantu pelaku usaha beradaptasi dengan perkembangan transaksi digital.

Pemanfaatan teknologi digital melalui pemasaran digital dapat membantu memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan daya saing UMKM [7]. Dalam kegiatan di Kelurahan Makroman, penerapan teknologi digital tidak hanya dilakukan melalui media pemasaran, tetapi juga melalui penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran. QRIS menjadi salah satu bentuk digitalisasi yang dapat diterapkan secara langsung dalam aktivitas transaksi sehari-hari karena memungkinkan pelaku usaha menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran melalui satu kode QR. Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa QRIS dapat menjadi pintu masuk UMKM ke dalam ekosistem digital serta memberikan kemudahan dalam penerimaan dan pencatatan transaksi.



Gambar 3. Pendampingan pembuatan QRIS bagi pelaku usaha
Sumber: Dokumentasi Tim KKN Kolaborasi 52, 2026

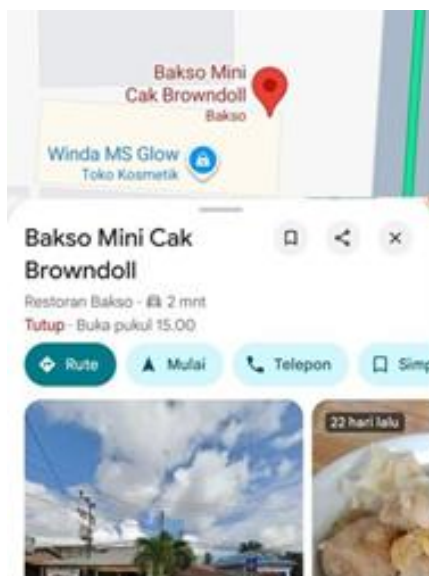
Penerapan QRIS menunjukkan bahwa digitalisasi usaha dapat dilakukan melalui teknologi yang sederhana dan dekat dengan aktivitas sehari-hari. Bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum menggunakan pembayaran digital, QRIS menjadi salah satu langkah awal untuk menyediakan alternatif transaksi sesuai dengan perkembangan kebiasaan konsumen.

4.4. Pendampingan Lokasi Usaha pada Google Maps

Pendampingan pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps diberikan kepada Bakso Mini Cak Browndoll. Usaha tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kemudahan konsumen dalam menemukan lokasi usaha melalui pencarian digital.

Pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps memungkinkan informasi mengenai lokasi usaha dapat ditemukan secara lebih mudah oleh konsumen. Keberadaan usaha pada platform digital juga dapat menjadi bagian dari penguatan profil usaha secara daring. Pengembangan profil usaha digital dapat membantu meningkatkan visibilitas UMKM secara online [5].

Dalam konteks kegiatan di Kelurahan Makroman, pendaftaran Google Maps menjadi bentuk digitalisasi yang sederhana tetapi relevan dengan kebutuhan usaha. Pelaku usaha memperoleh sarana tambahan agar lokasi usahanya dapat ditemukan oleh konsumen melalui pencarian digital.



Gambar 4. Pendampingan pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps
Sumber: Dokumentasi Tim KKN Kolaborasi 52, 2026

4.5. Penguatan Identitas dan Media Promosi

Selain aspek legalitas dan transaksi digital, pendampingan juga dilakukan untuk memperkuat identitas dan media promosi usaha. Bentuk pendampingan meliputi pembuatan desain logo, desain spanduk, dan poster promosi.

Desain logo diberikan kepada Amplang Bumbu Bunda Narti dan Cuci Helm Blok M. Desain spanduk diberikan kepada Lapak Bang Omar Ayam Potong dan Cuci Helm Blok M. Sementara itu, usaha pengepul minyak jelantah memperoleh desain poster promosi sebagai media untuk memperkenalkan layanan usahanya kepada masyarakat.

Pembuatan logo dan spanduk ditujukan untuk membantu pelaku usaha memiliki identitas visual yang lebih jelas dan mudah dikenali. Logo dapat digunakan pada kemasan maupun berbagai media promosi, sedangkan spanduk dapat digunakan sebagai identitas usaha pada lokasi penjualan. Penguatan merek yang dikombinasikan dengan strategi pemasaran dan legalitas usaha dapat mendukung peningkatan kapasitas serta daya saing UMKM [9]. Dalam kegiatan di Kelurahan Makroman, penguatan identitas visual diterapkan melalui pembuatan logo dan spanduk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.



Gambar 5. Hasil desain logo, spanduk, dan poster promosi bagi pelaku usaha
Sumber: Hasil desain Tim KKN Kolaborasi 52, 2026

Pada usaha pengepul minyak jelantah, pendampingan difokuskan pada pembuatan poster promosi karena kebutuhan utamanya adalah media untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat. Poster tersebut dapat digunakan sebagai sarana informasi dan promosi mengenai layanan pengepulan minyak jelantah.

Penguatan identitas dan media promosi menjadi bagian yang melengkapi pendampingan legalitas dan digitalisasi usaha. Luaran berupa logo, spanduk, dan poster promosi diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha dan dapat digunakan secara langsung sebagai media pengenalan serta promosi usaha. Logo dapat digunakan sebagai identitas visual pada produk maupun media promosi, sedangkan spanduk dan poster dapat digunakan untuk menyampaikan informasi usaha kepada calon konsumen. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya menghasilkan pemenuhan kebutuhan administratif dan transaksi digital, tetapi juga menyediakan media pendukung untuk memperkuat identitas dan kegiatan promosi usaha.

4.6. Rekapitulasi Hasil Pendampingan

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan menghasilkan luaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari 12 pelaku usaha. Pendampingan NIB diberikan kepada empat pelaku usaha, pendampingan pengajuan sertifikasi halal kepada dua pelaku usaha, QRIS kepada tujuh pelaku usaha, pendaftaran Google Maps kepada satu pelaku usaha, desain logo kepada dua pelaku usaha, desain spanduk kepada dua pelaku usaha, serta desain poster promosi kepada satu pelaku usaha.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis kebutuhan dapat menghasilkan bentuk bantuan yang beragam sesuai dengan kondisi masing-masing usaha. Pendampingan tidak hanya berfokus pada pemenuhan legalitas, tetapi juga mencakup digitalisasi transaksi, peningkatan visibilitas, penguatan identitas visual, dan media promosi. Beberapa pelaku usaha memperoleh lebih dari satu bentuk pendampingan karena memiliki kebutuhan pengembangan usaha yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan pendampingan menghasilkan luaran yang dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan usaha.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan UMKM di Kelurahan Makroman dilaksanakan kepada 12 pelaku usaha dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Pendampingan dilakukan secara langsung dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha, sehingga bentuk bantuan yang diberikan tidak seragam. Pendampingan mencakup penguatan legalitas melalui pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan sertifikasi halal, digitalisasi transaksi melalui pembuatan QRIS, peningkatan visibilitas usaha melalui pendaftaran lokasi pada Google Maps, serta penguatan identitas dan media promosi melalui pembuatan logo, desain spanduk, dan poster promosi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis kebutuhan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan produk yang dihasilkan, tetapi juga membutuhkan perhatian pada aspek legalitas, transaksi digital, visibilitas usaha, dan identitas promosi. Pendampingan secara langsung dapat membantu pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi beberapa kebutuhan tersebut sesuai dengan kondisi usahanya. Ke depannya, hasil pendampingan yang telah diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pendampingan lanjutan juga dapat dilakukan apabila masih terdapat kebutuhan terkait legalitas, pemasaran, maupun pemanfaatan teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Firmansyah, I. Anwar, and L. S. H. Rahakbauw, "Pemberdayaan UMKM melalui teknologi digital dan kepatuhan hukum di Kampung Moibaken, Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor," *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Masyarakat*, vol. 3, no. 1, 2024, doi: <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.325>
- [2] M. R. Asyiffa, W. A. Rozak, and R. Hadi, "Strategi pemasaran digital dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, vol. 3, no. 4, pp. 584–591, 2025, doi: <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1140>
- [3] R. Rustianah, N. Nuraeni, R. E. Ardianto, W. Wiyarno, and L. S. Kartika, "Pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran digital pada UMKM Welcome Sweetness Pastry & Bakery," *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 3, pp. 210–217, 2026, doi: <https://doi.org/10.60126/jgen.v4i3.1568>
- [4] L. Purwanti, I. Triyuwono, R. S. P. Martiningsih, and E. Z. Nasyi'ah, "Digitalisasi dan legalisasi UMKM Desa Langenharjo Kabupaten Kediri," *Jurnal Abdimas*, vol. 27, no. 1, pp. 1–6, 2023, doi: <https://doi.org/10.15294/abdimas.v27i1.42555>
- [5] E. A. Firmansyah, U. Yusuf, V. A. W. Pratama, Z. Fahmi, and A. N. Hidayanti, "Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan legalitas usaha dan digital marketing," *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, vol. 7, no. 2, pp. 126–132, 2025, doi: <https://doi.org/10.24176/mjlm.v7i2.15976>
- [6] H. A. Asyraf, I. M. Hendrati, and W. Wardaya, "Pendampingan legalitas usaha untuk mendukung perkembangan UMKM Kampung Madani di Kelurahan Jagir Kota Surabaya," *Journal of Human and Education (JAHE)*, vol. 4, no. 4, pp. 127–135, 2024, doi: <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1163>
- [7] E. Rulianti and G. Nurpribadi, "Penguatan daya saing UMKM Desa Serang melalui pendampingan digital marketing berbasis legalitas dan branding produk," *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera*, vol. 2, no. 9, 2025, doi: <https://doi.org/10.59422/djpl.v2i09.1134>
- [8] Rusdiana, R. S. S. Pamuji, R. N. Kusumadewi, and N. Nurcahya, "Sosialisasi pemasaran digital dan legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMK Desa Cikaracak," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 2, pp. 754–759, 2026, doi: <https://doi.org/10.31949/jb.v7i2.17676>
- [9] N. Aziizah, B. Susanto, S. Ramadhani, A. Al-Mas, A. Hermansyah, and N. Suarga, "Pemberdayaan UMKM berbasis digital: Strategi pemasaran, penguatan merek, dan legalitas usaha dan pengembangan kapasitas digital," *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, vol. 3, no. 4, pp. 58–67, 2025, doi: <https://doi.org/10.61132/ardhi.v3i4.1408>
- [10] Bank Indonesia, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," Bank Indonesia, 2026.
- [11] R. Athasani, S. R. Sadira, S. Shofiyah, A. N. Indira, A. H. Faza, A. A. Arkom, and L. S. GRahmatin, "Pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi dan legalitas usaha di Kelurahan Jepara Surabaya," *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 3, pp. 156–167, 2025, doi: <https://doi.org/10.56832/pema.v5i3.1590>
- [12] N. Sah, I. N. Roshida, and N. I. Qurrotu'aini, "Pendampingan pendaftaran legalitas NIB pada UMKM 'Ngemil Yuk' melalui sistem Online Single Submission (OSS)," *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, vol. 2, no. 2, 2025, doi: <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.228>
- [13] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," Jakarta, 2025.
- [14] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," Jakarta, 2024.
- [15] A. Kallmuenzer, A. Mikhaylov, M. Chelaru, and W. Czakon, "Adoption and performance outcome of digitalization in small and medium-sized enterprises," *Review of Managerial Science*, vol. 19, pp. 2011–2038, 2025, doi: <https://doi.org/10.1007/s11846-024-00744-2>

- [16] D. Añón Higón and D. Bonvin, “Digitalization and trade participation of SMEs,” *Small Business Economics*, vol. 62, pp. 857–877, 2024, doi: <https://doi.org/10.1007/s11187-023-00799-7>
- [17] Y. Affandi, M. M. Ridhwan, I. Trinugroho, and D. H. Adiwibowo, “Digital adoption, business performance, and financial literacy in ultra-micro, micro, and small enterprises in Indonesia,” *Research in International Business and Finance*, vol. 70, part B, article 102376, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102376>
- [18] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 80 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil,” Jakarta, 2024